



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Als Anes Bin Sarno (Alm);
2. Tempat lahir : Rimbo Mulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bangau RT. 034 RW. 012 Unit VII Desa Sapta Mulia Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt., tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt., tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES Als ANES Bin SARNO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES Als ANES Bin SARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BH 6687 CA, Nomor Mesin : MH1JF1319AK364253, Nomor Rangka : JF13E0361008, tahun pembuatan 2010 atas nama RUSKAN;
 - 1 (satu) sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah Hitam tanpa menggunakan plat nomor polisi dengan Nomor Mesin : MH1JF1319AK364253, Nomor Rangka : JF13E0361008, tahun pembuatan 2010

Dipergunakan dalam perkara PURNAWARMAN HASIBUAN Als OTOY Bin PANIUTAN HASIBUAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YOHANES Als ANES Bin SARNO (Alm), pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Jalan H. Agus Salim (18) RT. 048 RW. 014 Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi SUWARDI dengan maksud untuk berkunjung namun kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BH 6687 CA milik saksi SUWARDI dengan alasan untuk menjemput temannya yang tinggal di Jalan 21 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, setelah itu istri saksi SUWARDI yaitu saksi SITI NURJANAH masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci kontak kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUWARDI yang terparkir di teras samping kiri rumah saksi SUWARDI ke Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Kuning Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa selanjutnya di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Kuning Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Prop. Sumatera Barat terdakwa menemui saksi PURNAWARMAN HASIBUAN Als OTOY dan meminta saksi PURNAWARMAN HASIBUAN Als OTOY untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BH 6687 CA milik saksi SUWARDI tersebut tanpa seizin saksi SUWARDI.

- Bahwa kemudian saksi PURNAWARMAN HASIBUAN Als OTOY menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi RIMEN FARDI Als IMEN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi PURNAWARMAN HASIBUAN Als OTOY mendapatkan bagian senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwardi Bin Tarman (Alm.), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi di Jalan H. Agus Salim RT 048 RW 014 Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi jenis Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi BH 6687 CA, Nomor Mesin: MH1JF1319AK36425 3 dengan alasan untuk digunakan menjemput teman Terdakwa di Jalan 21 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
 - Bahwa sepeda motor saksi dipinjamkan kepada Terdakwa oleh istri saksi bernama Siti Nurjanah dengan mengatakan, Terdakwa "Mbak pinjam motornya untuk jemput kawan di Jalan 21", kemudian dijawab istri saksi "iya jangan malam-malam, jam 9 harus sampai rumah karena sepeda akan dipakai oleh saksi Suwardi", dan Terdakwa menjawab "iya" setelah itu istri saksi masuk kedalam rumah mengambil kunci sepeda motor dan menyerahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat sepeda motor saksi dipinjam oleh Terdakwa disaksikan oleh istri saksi, Mistarom tetangga saksi dan Rendi Satria Mahendra anak kandung saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



- Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi yang dipinjam, saksi membuat laporan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Rimbo Bujang tanggal 7 Juli 2020;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa tidak kembali adalah sebesar Rp 5.500.000,00 (lima jua lima ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Siti Nurjanah Binti Sarno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi di Jalan H. Agus Salim RT 048 RW 014 Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Terdakwa meminjam sepeda motor milik suami saksi jenis Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi BH 6687 CA, Nomor Mesin: MH1JF1319AK36425 3 dengan alasan untuk digunakan menjemput teman Terdakwa di Jalan 21 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
 - Bahwa sepeda motor milik suami saksi dipinjamkan kepada Terdakwa oleh saksi dengan mengatakan, Terdakwa “Mbak pinjam motornya untuk jemput kawan di Jalan 21”, kemudian dijawab saksi “iya jangan malam-malam, jam 9 harus sampai rumah karena sepeda akan dipakai oleh saksi Suwardi”, dan Terdakwa menjawab “iya” setelah itu saksi masuk kedalam rumah mengambil kunci sepeda motor dan menyerahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat sepeda motor milik suami saksi dipinjam oleh Terdakwa disaksikan oleh saksi, suami saksi, Mistarom tetangga saksi dan Rendi Satria Mahendra anak kandung saksi;
 - Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi yang dipinjam, saksi bersama suami saksi membuat laporan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Rimbo Bujang tanggal 7 Juli 2020;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi akibat sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa tidak kembali adalah sebesar Rp 5.500.000,00 (lima jua lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mistarom Bin Nawawi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi di Jalan H. Agus Salim RT 048 RW 014 Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suwardi jenis Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi BH 6687 CA, Nomor Mesin: MH1JF1319AK36425 3 dengan alasan untuk digunakan menjemput teman Terdakwa di Jalan 21 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa sepeda motor saksi Suwardi dipinjamkan kepada Terdakwa oleh istri saksi Suwardi bernama Siti Nurjanah dengan mengatakan, Terdakwa "Mbak pinjam motornya untuk jemput kawan di Jalan 21", kemudian dijawab istri saksi Suwardi "iya jangan malam-malam, jam 9 harus sampai rumah karena sepeda akan dipakai oleh saksi Suwardi", dan Terdakwa menjawab "iya" setelah itu istri saksi Suwardi masuk kedalam rumah mengambil kunci sepeda motor dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi Suwardi dipinjam oleh Terdakwa disaksikan oleh saksi selaku tetangga saksi, Rendi Satria Mahendra anak kandung saksi, saksi Suwardi dan saksi Siti Nurjanah karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi Suwardi sedang membicarakan masalah pekerjaan pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Suwardi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Suwardi yang dipinjam, saksi Suwardi membuat laporan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Rimbo Bujang tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Suwardi akibat sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



kembali adalah sebesar Rp 5.500.000,00 (lima jua lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Andi Nusrwan Bin M. Nasir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung makan yang terletak di KM 12 Jalan Lintas Tebo-Jambi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan tim Unit Reskrim Polsek Rimbo Bujang bernama Ari Wahyudi, Afan Nuryazid, Ridwan Wibowo dan Sigit Budiman karena adanya laporan polisi ke sentral pelayanan terpadu polsek Rimbo Bujang dari Suwardi bin Tarman (Alm.) atas dugaan penggelapan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna merah hitam nomor polisi BH 6687 CA, nomor mesin: MH1JF1319AK364253, nomor rangka: JF13E0361008 tahun pembuatan 2010 berikut dengan kunci kontaknya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi terhadap Terdakwa adalah Terdakwa mengakui telah meminjam sepeda motor milik saksi Suwardi yaitu sepeda motor jenis Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BH 6687 CA pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi Suwardi yang terletak di Jalan H. Agus Salim RT. 048 RW. 014 Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo dan tidak mengembalikannya karena Terdakwa membawa sepeda motor saksi Suwardi ke rumah seseorang bernama Purnawarman Hasibuan Als. Otoy di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Kemuning Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib, pada saat bertemu dengan Purnawarman Hasibuan Als. Otoy, Terdakwa meminta Purnawarman Hasibuan Als. Otoy untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi. Atas permintaan Terdakwa tersebut Purnawarman Hasibuan Als. Otoy menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi kepada seseorang bernama Rimen Fardi Als. Imen pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jorong Sungai Lembur Kel. Pulau Mainan, Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Purnawarman Hasibuan Als. Otoy serahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Purnawarman Hasibuan Als. Otoy sebagai uang komisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Purnawarman Hasibuan Als Otoy Bin Paniutan Hasibuan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jorong Sungai Lembur Kel. Pulau Mainan, Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat, atas permintaan Terdakwa, saksi menggadaikan sepeda motor jenis honda vario warna merah hitam nomor polisi BH 6687 CA, nomor mesin: MH1JF1319AK364253, nomor rangka: JF13E0361008 tahun pembuatan 2010 milik saksi Suwardi kepada seseorang bernama Rimen Fardi Als. Imen seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang komisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



6. Rimen Fardi Als Imen Bin Agus Salim (Alm.), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima barang gadaian berupa sepeda motor jenis honda vario warna merah hitam nomor polisi BH 6687 CA, nomor mesin: MH1JF1319AK364253, nomor rangka: JF13E0361008 tahun pembuatan 2010 milik saksi Suwardi dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti surat atau surat kepemilikan dari saksi Purnawarman Als. Otoy senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah saksi tukar tambah dengan sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru milik teman saksi bernama Mukiman

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi di Jalan H. Agus Salim RT 048 RW 014 Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suwardi jenis Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi BH 6687 CA, Nomor Mesin: MH1JF1319AK36425 3 dengan alasan untuk digunakan menjemput teman Terdakwa di Jalan 21 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa sepeda motor saksi Suwardi dipinjamkan kepada Terdakwa oleh istri saksi Suwardi bernama Siti Nurjanah dengan mengatakan, Terdakwa "Mbak pinjam motornya untuk jemput kawan di Jalan 21", kemudian dijawab saksi Siti Nurjanah "iya jangan malam-malam, jam 9 harus sampai rumah karena sepeda akan dipakai oleh saksi Suwardi", dan Terdakwa menjawab "iya" setelah itu saksi Siti Nutjanah masuk kedalam rumah mengambil kunci sepeda motor dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Suwardi sebagaimana janjinya, karena Terdakwa membawa sepeda motor saksi Suwardi ke rumah seseorang bernama Purnawarman Hasibuan Als. Otoy di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Kemuning Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat pada hari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib, untuk menemui saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy, dan Terdakwa meminta saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi. Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi kepada seseorang bernama Rimen Fardi Als. Imen pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jorong Sungai Lembur Kel. Pulau Mainan, Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy serahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Purnawarman Hasibuan Als. Otoy sebagai uang komisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi suwardi untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik korban.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi Suwardi barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BH 6687 CA, Nomor Mesin : MH1JF1319AK364253, Nomor Rangka : JF13E0361008, tahun pembuatan 2010 atas nama RUSKAN;
- 1 (satu) sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah Hitam tanpa menggunakan plat nмор polisi dengan Nomor Mesin : MH1JF1319AK364253, Nomor Rangka : JF13E0361008, tahun pembuatan 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi di Jalan H. Agus Salim RT 048 RW 014 Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suwardi jenis Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi BH

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



6687 CA, Nomor Mesin: MH1JF1319AK36425 3 dengan alasan untuk digunakan menjemput teman Terdakwa di Jalan 21 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;

- Bahwa sepeda motor saksi Suwardi dipinjamkan kepada Terdakwa oleh istri saksi Suwardi bernama Siti Nurjanah dengan mengatakan, Terdakwa "Mbak pinjam motornya untuk jemput kawan di Jalan 21", kemudian dijawab saksi Siti Nurjanah "iya jangan malam-malam, jam 9 harus sampai rumah karena sepeda akan dipakai oleh saksi Suwardi", dan Terdakwa menjawab "iya" setelah itu saksi Siti Nurjanah masuk kedalam rumah mengambil kunci sepeda motor dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Suwardi sebagaimana janjinya, karena Terdakwa membawa sepeda motor saksi Suwardi ke rumah seseorang bernama Purnawarman Hasibuan Als. Otoy di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Kemuning Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib, untuk menemui saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy, dan Terdakwa meminta saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi. Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi kepada seseorang bernama Rimen Fardi Als. Imen pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jorong Sungai Lembur Kel. Pulau Mainan, Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy serahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Purnawarman Hasibuan Als. Otoy sebagai uang komisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Suwardi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- Unsur “Barang Siapa” ;
- Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” .;

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Yohanes Als Anes Bin Sarno (Alm) dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa atau sebagai tujuan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Suwardi jenis Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi BH 6687 CA, Nomor Mesin: MH1JF1319AK36425 3 dengan alasan untuk digunakan menjemput teman Terdakwa di Jalan 21 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo. Kemudian sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Suwardi sebagaimana janjinya, karena Terdakwa membawa sepeda motor saksi Suwardi ke rumah seseorang bernama Purnawarman Hasibuan Als. Otoy di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Kemuning Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib, untuk menemui saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy, dan Terdakwa meminta saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi. Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy menggadaikan sepeda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



motor milik saksi Suwardi kepada seseorang bernama Rimen Fardi Als. Imen pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jorong Sungai Lembur Kel. Pulau Mainan, Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Purnawarman Hasibuan Als. Otoy serahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Purnawarman Hasibuan Als. Otoy sebagai uang komisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Suwardi, mengalami kerugian uang sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa meminta saksi Purnawarman Hasibuan Als Otoy menggadaikan sepeda motor milik saksi Suwardi menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik padahal sepeda motor jenis Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi BH 6687 CA, Nomor Mesin: MH1JF1319AK364253 adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Suwardi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atahu alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BH 6687 CA, Nomor Mesin : MH1JF1319AK364253, Nomor Rangka : JF13E0361008, tahun pembuatan 2010 atas nama RUSKAN; 1 (satu) sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah Hitam tanpa menggunakan plat nomor polisi dengan Nomor Mesin : MH1JF1319AK364253, Nomor Rangka : JF13E0361008, tahun pembuatan 2010 masih akan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Als Anes Bin Sarno (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yohanes Als Anes Bin Sarno (Alm) oleh karena itu, dengan pidana penjara selama _____ Tahun dan _____ Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BH 6687 CA, Nomor Mesin : MH1JF1319AK364253, Nomor Rangka : JF13E0361008, tahun pembuatan 2010 atas nama RUSKAN;
 - 1 (satu) sepeda motor Jenis Honda Vario warna Merah Hitam tanpa menggunakan plat nomor polisi dengan Nomor Mesin : MH1JF1319AK364253, Nomor Rangka : JF13E0361008, tahun pembuatan 2010;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2020, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ria Permata Sukma, S.H.**, dan **Julian Leonardo Marbun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mirawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Cahyani Melyawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Ria Permata Sukma, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II